

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya akan dirangkum serta menyertakan kesimpulan dan saran yang akan memberikan inspirasi pada pembaca. Selain daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

4.1 Kesimpulan

Pembahasan yang sudah dianalisis secara mendalam, akan menarik beberapa kesimpulan yang penting terkait dengan topik yang dibahas. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil analisis yang telah dilakukan. Dengan demikian, kesimpulan ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi pembaca, serta memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat serta memberikan pembaca inspirasi. Berikut beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan:

- a. Dasar Hukum Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Perda Kabupaten Mojokerto Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 3 Tahun 2023, serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan Pajak Daerah yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu memuat 5 jenis Objek Pajak, meliputi jasa makanan dan minuman, jasa tenaga listrik, jasa hotel, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
- d. Prosedur Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sudah menggunakan Self Assessment System, yang dimana Wajib Pajak mengisi data dan

melaporkan jumlah omsetnya serta mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dicetak melalui Sipanjol.

- e. Kendala yang sering dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak terutang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah kami dilakukan, kami juga memiliki beberapa saran terkait penelitian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensitas sosialisasi melalui berbagai media yang tersedia, untuk terus mendorong dan memotivasi masyarakat terkait kesadaran melakukan kewajibannya membayar pajak, untuk menopang pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan atau pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan pendampingan secara berkelanjutan kepada Wajib Pajak yang masih mengalami kesulitan dalam peningkatan sistem informasi yang digunakan untuk proses penyelesaian administrasi pembayaran pajak, sehingga akan semakin memperlancar proses pembayaran pajak dan menguatkan motivasi Wajib Pajak dalam setiap transaksi pembayaran pajak.